

### BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dibuat maka penulis dapat memberikan kesimpulan terhadap upaya yang dilakukan oleh polisi dalam menanggulangi kasus penipuan melalui media *online (online shop)* yaitu:

1. Polda DIY dalam menanggulangi tindak kejahatan penipuan melalui *online shop* telah melakukan berbagai cara. Polisi melakukan upaya penelusuran (Penyelidikan dan penyidikan) terhadap sarana dan pra sarana yang digunakan pelaku dalam melakukan kejahatan, dalam hal ini terhadap HP, Internet (*website*), Rekening Bank. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a. Mengoptimalkan perangkat khusus
  - b. Memberikan pendidikan kepada Penyidik
  - c. Pemenuhan sarana pra-sarana
  - d. Meningkatkan Upaya penyidikan dan kerja sama
2. Kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam menanggulangi kasus penipuan melalui media *online (Online shop)* dikarenakan berbagai masalah, baik secara internal maupun eksternal. Penanganan tindak kejahatan internet tidak hanya terkendala dikarenakan sarana maupun prasarana, melainkan adanya peraturan Undang-Undang khusus lainnya (Undang-Undang Perbankan yang mengatur tentang jaminan rahasia bank terhadap nasabah), adanya tindak kejahatan

penipuan *online* yang sulit dilacak karena kurangnya pengetahuan mengenai teknologi komputer, lemahnya peraturan perundang-undangan serta perangkat hukum yang belum memadai.

## B. Saran

1. Pihak kepolisian untuk lebih meningkatkan fungsi preventif, pre-emptif, represif secara menyeluruh, merata, dan secara tegas. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat melalui media massa maupun melalui sarana-sarana lainnya agar masyarakat lebih mempunyai proteksi yang tinggi dalam dirinya sendiri dalam melakukan belanja *online*.
2. Kepolisian agar lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terlebih personil polisi di bidang *cybercrime* yang lebih berkompeten agar terampil dan ahli dalam menangani tindak pidana penipuan *online*. Serta sarana dan pra sarana yang memadai, agar cepat dalam menangani kasus *cybercrime*.
3. Pemerintah lebih memperhatikan dan memperbaiki peraturan-peraturan yang terkait dengan *cybercrime*. Seperti yang diketahui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri pun belum seutuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat, maka perlu diperbaiki agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

4. Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan meningkatkan proteksi yang tinggi terhadap dirinya sendiri. Sehingga tidak mudah bagi pelaku kejahatan penipuan melalui media *online* dalam berbuat kejahatan.



## □□□T□□ PU□T□□□

□□□□□

- Anton Tabah, 1996, *Polisi-Budaya dan Politik*, CV Sahabat, Jateng.
- Aweloedin Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan dan Harapan*, Wirasespin Poiri, Bandung.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung.
- Bambang Pumomo, 1998, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur, 2005, *Cyber Law- Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- H. Ahmad Ramli, 2006, *Cyber Law dan Haki- Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- H. Sutarman, 2007, *Cybercrime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang, Yogyakarta.
- H. Warsito Hadi Utomo, 2005, *Prestasi Pustaka Publisher*, Jakarta.
- M. Karjadi, 1978, *Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya)*, Karya Nusantara, Bandung.
- Moeljatno, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung.
- Ninie Supami, 2009, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, 2009, *Sistem Pidanaan Dalam Cybercrime*, Laksbang, Yogyakarta.

□□ P □□□□□□ P □□□□□□□□□□□□□□□□

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik

